

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

OLEH :
NOVALIN GUSASI
NIM : H11.16.264

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH :
NOVALIN GUSASI
NIM : H.1.1.16.264

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I

ILHAM, S.Hi.,M.H.
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II

YETI S. HASAN, S.H.,M.H

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO
UTARA

OLEH:
NOVALIN GUSASI
NIM :H.11.16.264



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : NOVALIN GUSASI

NIM : H.11.16.264

Kosentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 April 2020
Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara*".

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Dahlan Gusasi dan Ibunda Rostin Kasim, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik vi
Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan

Kepengawaiann Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) **Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo**
- 7) **Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.**
- 8) **Bapak Dr. Rasmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**
- 9) **Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo**
- 10) **Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo**
- 11) **Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo**
- 12) **Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo**
- 13) **Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo**
- 14) **Bapak Ilam, SHi., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan tambaan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam**

- 15) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
- 18) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, Syarifuddin Lukman, Surya Siswanto Nasibu, Albar Kadir, Tomi E. Tomu, Sem Adrianus Ngguna, Renal Tri Saputra, Suprianto A. Nuna, Agip Sahi, Yuwono Satria Afandi, Djuhman Prabowo Afandi, Roynal Umar, Kardianto Ibrahim, Susanti Latif, Rifka Yusuf, Novalin Gusasi, Sheren Oktaviana Ngguna, Winda Rudin semoga kita bisa sukses bersama nantinya.
- 19) Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak henti-hentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga..

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga

mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

ABSTRAK

NOVALIN GUSASI, NIM : H11.16.264 JUDUL "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA".Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Gorontalo Utara (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo utara dirasa belum efektif masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo utara masih sulit untuk melakukan pemberantasan dan menghilangkannya. (2) Faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu : Denda bagi pelanggar yang masih relatif ringan, Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sekaligus pemberantasan minuman beralkohol masih rendah, Koordinasi yang kurang intensif antara aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP, Polres dan Polsek dengan tokoh masyarakat, sehingga sering terjadi kebocoran informasi sebelum aparat penegak hukum terjun ke lapangan. Dan lain-lain

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor dalam mengedarkan minuman beralkohol serta perlu dilakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan maupun tempat yang memiliki ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol agar tidak terdapat penyelewengan terhadap peraturan yang berlaku. (2) Masyarakat diminta agar selalu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten

Gorntalo utara yang aman, tertib dan terbebas dari minuman beralkohol..

Kata Kunci : Penegakan Hukum Minuman Beralkohol

ABSTRACT

NOVALIN GUSASI, HIM: H11.16.264 TITLE "LAW ENFORCEMENT ON THE CIRCULATION OF Alcoholic Beverages IN THE DISTRICT OF GORONTALO UTARA". Supervised by Mr. Ilham as Supervisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

This study aims to: (1) Know the law enforcement against the circulation of alcoholic drinks in the North Gorontalo District (2) Know the factors that influence law enforcement on the circulation of alcoholic drinks in North Gorontalo District.

This type of research uses empirical legal research, namely the type of empirical approach used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked with secondary data in the form of book materials.

The results of this study indicate that (1). The role of law enforcers in eradicating alcoholic drinks in North Gorntalo Regency is deemed ineffective. The problem of distribution and sale of alcoholic drinks in North Gorontalo District is still difficult to eradicate and eliminate them. (2) The inhibiting factors for law enforcement in efforts to curb the circulation of alcoholic drinks in North Gorontalo Regency are: Fines for offenders are still relatively light, Community participation in supporting government efforts to enforce the law as well as to eradicate alcoholic drinks is still low, less intensive coordination between law enforcement officials, in this case Satpol PP, Polres and Polsek with community leaders, so that information leaks frequently before law enforcement officers go to the field. And others

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) The intensity of control must be further increased to inhibit the movement of distributors in distributing alcoholic drinks and it is necessary to supervise entertainment places and places that have permission to sell alcoholic drinks so that there is no violation of the regulations. applicable. (2) The public is requested to always provide information to law enforcement officials in the event of an alcoholic drink violation in the community, so that the realization of a North Gorntalo Regency that is safe, orderly and free from alcoholic beverages.

Keywords: *Alcoholic Beverage Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tindak Pidana	6
2.2 Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol	29
2.3 Kerangka Fikir	31
2.4 Definisi Operasional.	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2 Obyek Penelitian	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Populasi dan Sampel	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

4.1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	36
4.2. Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.....	38
4.3. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.....	40
BAB V PENUTUP.....	43
5.1. Kesimpulan.....	43
5.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan suatu Kabupaten yang agamis, nyaman, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan diketahuinya gorontalo dengan julukan "Negeri Serambi Madinah" masyarakat gorontalo pun terkenal dengan filosofi adatnya yakni "Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah". Akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman keras/beralkohol dikalangan masyarakat.

Masalah minuman keras/beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sudah dijelaskan tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 pasal 17, tempat penjualan minuman beralkohol di daerah hanya dapat diselenggarakan pada Hotel untuk diminum langsung ditempat, hanya dapat di jual di hotel yang memiliki fasilitas Restoran dan Bar.¹

Khusus untuk di kabupaten Gorontalo Utara sendiri, belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, namun, untuk satuan polisi Pamong praja punya wewenang untuk menindaki peredaran tersebut telah tertuang dalam Peraturan bupati Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang OTK Dinas satuan polisi pamong praja dan kebakaran kabupaten Gorontalo Utara.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Perda memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Menurut Kepala kantor Satuan polisi Pamong Praja Gorontalo Utara Abdullah Kadir, di Kabupaten Gorontalo Utara setidaknya ada beberapa tempat yang menjadi sentral penertiban dan paling banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol yang cukup besar dan wilayah yang pada umumnya dilakukan oleh para penjual, salah satunya yaitu wilayah di kecamatan Tomilito tepatnya di pantai Logpon. Para pelaku

¹ Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015

di wilayah ini merupakan pemain lama dalam perdagangan minuman beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan minuman beralkohol.²

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara sampai saat ini masih tinggi, adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat mencegah peredaran ilegal minuman beralkohol dan dapat mengurangi angka kejahatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara tersebut dapat dikatakan belumlah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasar Uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian, sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Faktor apakah yang menghambat penegakan hukum dalam upaya

² Wawancara dengan kepala satuan pamong praja gorontalo utara, oktober 2019

penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.
 - b. Mengetahui peranan aparat penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah.
 - c. Menambah pengetahuan tentang tindak pidana minuman beralkohol dalam lingkup pidana lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol melalui Perda yang dibentuknya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan evaluasi bagi seluruh pihak khususnya bagi aparat penegak hukum dalam penegakan, peredaran, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Memperlengkap wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya tentang minuman beralkohol bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan Karakteristiknya

Pengertian hukum pada dasarnya belum di temukan adanya pengertian yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁴ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan,

³ Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

⁴ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Hal 2.

bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁷ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang

⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

⁷ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhiinya.⁸

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mendatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarkan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*).

Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).⁹

⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto,

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹¹

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau seba-gai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukauan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula,

¹¹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9.

bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formal. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945

¹² Sudarto., Op.Cit., Hal 15-19.

No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakikatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum

pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang- undangan hukum pidana lainnya.

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana.

Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub

b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3) Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881

disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku.

M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP

ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.S. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batas si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa Kejahatan adalah "rechtsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan

dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "wetsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan

¹³ Moeljatno, Op, Cit, hlm. 71

pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.

f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursus*), system penjatuhan pidana dalam *concursus* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang "tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang "mengakibatkan matinya" orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (*sengaja*), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau

banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana *Omisionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.¹⁴ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.¹⁵ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

¹⁴ Moeljatno, Op, Cit, Hal.129

¹⁵ Ibid., Hal. 76

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.¹⁶ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memeringan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

4. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

¹⁶ Ibid

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 109.

hubungan yang erat pula.¹⁸

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁹

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:²⁰

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebaan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);

¹⁸ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 15.

¹⁹ Sundari, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, Hal 15-16.

²⁰ Ibid, Hal 16-17.

- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral- yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.²¹

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).²²

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan

²¹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., Hal 17.

²² Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, Hal. 14.

wujud konkret komponen struktur hukum.²³

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁴

b. Budaya hukum (*legal culture*)

Kemudian mengendai penegakan hukum Soerjono Soekanto menyatakan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Hukumnya sendiri
2. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²³ Lawrence M. Friedman, Op.Cit., Hal 14.

²⁴ Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hal.42.

²⁵ Soerjono Soekanto 1993, Sosiologi suatu pengantar.PT Raja Grafindo. Persada.Jakarta. Hal. 3

4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang mardjemen.²⁶

Berada dalam tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks yang sudah tidak sederhana lagi, lebih efisien apabila menempatkan pembicaraan di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut. Untuk lebih tegasnya, pembicaraan penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arief mengemukakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" ("criminal policy"). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" ("social policy") yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" ("social welfare policy") dan "kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" ("social defence policy").²⁷

²⁶ Satjipto Raharjo, 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta .Hal. 12

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum. Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta : 77

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan tugas Satpol PP sebagai berikut,

"Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat."²⁸

Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan beberapa fungsi Satpol PP diantaranya sebagai berikut:²⁹

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepaladaerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4

²⁹ Ibid., Pasal 5

Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mendaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:³⁰

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;

³⁰ Ridhuan Syahrani, 1999, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 192

- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memeliharkan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:³¹

- a. **Tindakan Pencegahan (preventif)**

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

- b. **Tindakan Represif (repression)**

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara

³¹Ibid., Hal. 193

yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

2.2. **Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat (1) menjelaskan bahwa "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Kemudian ayat (2) juga menjelaskan "Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 yang merupakan upaya politik hukum pemerintah daerah sebagai langkah

penanggulangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum pidana.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 menjelaskan tentang larangan penjualan minuman beralkohol seperti yang tercantum dalam Pasal 14 sebagai berikut:

1. setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, lokasi:
 - a. Gelanggang olahraga/remaja, tempat karaoke, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan
 - b. Yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah dan bumi pemukiman.
2. penjualan minuman beralkohol Golongan A hanya dijual di Supermarket dan hypermart
3. importir, distributor, sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C

2.3. Kerangka Pikir

- Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
 - Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas satuan polisi pamong praja dan kebakaran kabupaten Gorontalo

2.4. Definisi Operasional

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol**

2. Peredaran yaitu kegiatan peralihan satu barang ke orang yang berbeda maupun dengan orang yang sama.
3. Minuman beralkohol yaitu minuman yang berbahan psikoaktif yang menyebabkan penurunan kesadaran
4. Penegak hukum yaitu badan/organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha penertiban.
5. Terwujudnya penegakan hukum yaitu terlindunginya kepentingan semua orang.
6. Kendala penegak hukum yaitu keadaan membatasi ataupun menghalangi yang secara langsung mempengaruhi suatu pelaksanaan peraturan mengenai penegakan peredaran minuman beralkohol.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.1. Obyek penelitian

Objek kajian penelitian ini adalah Penegakan Hukum Peredaran Minuman beralkohol.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satpol PP. Dasar pertimbangan sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan satuan yang dinaungi Pemerintah Daerah yang selain merupakan penegak peraturan daerah juga untuk memastikan terwujudnya ketertiban, sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2020.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah:

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundang-undangan.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan Personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara bidang Penindakan. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan *carapurposive sampling* (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel sebanyak 3 Orang responden dari target populasi penelitian ini.³²

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara

³²Said Sampara dan La Ode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, KRETAKUPA Print: Makassar, Hal. 86.

dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan pendekatan lapangan (*Field research*)

3.6. Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km² (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km².³³

Wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut.

1. Anggrek,
2. Atinggola,
3. Biau, mekaran Kecamatan Tolinggula 2011,
4. Gentuma Raya,
5. Kwandang,
6. Monano, mekaran Kecamatan Anggrek 2011,

³³<http://gorontaloutarakab.bps.go.id/publikasi/> di akses desember 2019

7. Ponelo Kepulauan, mekaran Kecamatan Kwandang 2011,


8. Sumalata,

9. Sumalata Timur, mekaran kecamatan Sumalata 2011,

10. Tolingga, dan

11. Tomilito, mekaran Kecamatan Kwandang 2011.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara



4.2. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten

Gorontalo Utara

Di Indonesia sendiri penjualan minuman beralkohol juga dibatasi, hanya mereka yang telah berumur 21 tahun yang boleh membelinya. Bagi kalangan penjualan minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alcohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan KEPMEN Kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Golongan A minuman beralkohol dengan kadar etanol 1 % - 5 %, misalnya: bir bintang, greens and, angker bir, zero, heineken
2. Golongan B minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % - 20 %, misalnya: angur mala, angur kolesom, whisky drum, angur orang tua
3. Golongan C minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20 % - 55 %, misalnya: jenever, jhony wolker, mension mouse, Mc Donald (brandy), scotch brandy

Minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam

pengawasan.Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perdagangan. Jika melewati standarisasi tersebut maka akan dejerat hukuman sesuai bab V (lima) tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang isinya bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka dijatuhkan pidana.

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300, pasal 492, pasal 536 - 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas.Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membuat mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum.Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur.

Di kabupaten gorontalo sendiri penegakan terhadap peredaran minuman beralkohol berdasar pada peraturan daerah provinsi nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Dalam rangka penegakan perda tersebut maka satuan polisi pamong praja secara rutinmelakukan penertiban berupa razia peredaran minuman beralkohol di seluruh wilayah kabupaten gorntalo utara.

Tercatat sepanjang tahun 2019 Sat-Pol PP Gorontalo Utara telah melakukan

razia sebanyak 3 (Tiga) kali yakni sebagai berikut.

1. Razia Pada tanggal 15 April 2019 di dua kecamatan yaitu kecamatan Tomilito dan kecamatan Gentuma Raya, razia tersebut membudahkan hasil berupa penyitaan sebanyak 10 (sepuluh) DOS 110 Botol minuman tak berizin.
2. Razia Pada 16 Oktober 2019 di kecamatan Kwandang dan melakukukan penyitaan sebanyak 67 botol minuman ilegal.
3. Razia Pada 20 Desember 2019 di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan gentuma raya dan kecamatan kwandang dengan membudahkan hasil atau temuan sebanyak 10 (sepuluh) dos minuman beralkohol tanpa izin.

Dari data penegakan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa peredaran minuman tak berizin atau ilegal di wilayah kabupaten gorontalo utara masih marak terjadi.

4.3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Gorontalo Utara

Pada sub bab sebelumnya telah di uraikan terkait penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain melakukan razia Pengawasan penjualan minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu aspek yang upayakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Disisi lain di jumpai hambatan yang disebabkan oleh beberapa aspek yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah dalam melakukan penertiban

minuman keras. Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara serta Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek penegakan aturan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasan penjualan minuman keras, ini dikarenakan faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras, didukung pula dengan adanya hubungan kekeluargaan antara oknum aparat Satpol PP dengan penjual minuman keras, pada akhirnya tindakan yang dilakukan hanya saja penyitaan barang bukti yaitu botol-botol minuman keras,bahkan penyitaan barang bukti puntidak meratake semua penjual minuman keras.Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual minuman keras untuk lebih taat pada aturan-aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kemampuan aparat Satpol PP pada penelitian ini yaitu masih rendahnya kemampuan Aparat Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman kerasdi Kabupaten Gorontalo Utara, terbukti bahwa setiap aparat Satpol PP yang melakukan razia kebanyakan diantaranya yang terjaring adalah para penjual-penjual lama, atau penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya. Ditambahkan pula ada beberapa oknum aparat Satpol PP yang enggan ataupun tidak mau melakukan razia ke tempat penjual minuman keras dikarenakan oknum tersebut memiliki hutang minuman keras di tempat-tempat yangmenjadi sasaran razia penertiban penjualan minuman keras.Hasil penelitian menunjukkan bahwadari aspekperan masyarakat dalam melawan penjualan minuman keras pada penelitian ini

yaitu masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya, juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Akibatnya, peredaran miras ilegal di pelosok desa menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, tempat-tempat hiburan, dan gudang para pedagang miras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif, masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo utara masih sulit untuk melakukan pemberantasan dan menghilangkannya. Meskipun para aparat penegak hukum lebih gencar untuk melakukan razia ataupun operasi terhadap warung, kios maupun tempat - tempat hiburan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar lebih berat akan tetapi, tanpa diimbangi dengan langkah pencegahan dan kesadaran masyarakat, usaha pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Denda bagi pelanggar yang masih relatif ringan.
 - b. Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sekaligus pemberantasan minuman beralkohol masih rendah.
 - c. Koordinasi yang kurang intensif antara aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP, Polres dan Polsek dengan tokoh masyarakat, sehingga sering terjadi kebocoran informasi sebelum aparat penegak hukum

terjun ke lapangan. Hal itu yang sering kali menimbulkan kurang maksimalnya ketika menggelar razia/ operasi penyakit masyarakat khususnya peredaran minumanberalkohol.

- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP sehingga sering melakukan operasi gabungan dengan Polres dan Polsek untuk mencegah terjadinya kerusuhan antara aparat denganmasyarakat.
- e. Masih banyaknya anak - anak muda yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya miras oplosan yang dinilai harganya jauh lebih murah dibandingkan yang banyak beredar dipasaran.
- f. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang bahaya dan dampak akan mengkonsumsi minumanberalkohol.

5.2. Saran

- 1. Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor dalam mengedarkan minuman beralkohol serta perlu dilakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan maupun tempat yang memiliki ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol agar tidak terdapat penyelewengan terhadap peraturan yang berlaku.
- 2. Masyarakat diminta agar selalu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Gorntalo utara yang aman, tertib dan terbebas dari minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada
- Abdul Ranchman Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang,
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Arief, Barda Nawawi,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta:
- Arif, Barda Nawawi,2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta:
- Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- F. Lamintang dan Theo. Lamintang,2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Friedman, M. Laurence,2001. *American Law: Introduction*, Edisi II, Alih Bahasa oleh Wisnu, Tata Nusa, Jakarta:
- Hamzah, Andi,2009 *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Nurwijaya, Sulies&Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan cara mencegah kecanduannya*, Elek Media Komputindo, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung,
- Mamo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTKI, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta,
- R. Sugandhi,1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya:
- R.Soesilo,1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Raharjo, Satjipto,2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta:
- Satjipto Rahardjo, 2006, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas. Jakarta,

Satjipto Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam perubahan social di Indonesia*, Kompas. Jakarta,

Sedarmayanti&Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung,

Soejono,1996. *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta:.

Soekanto, Soerjono,1993.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:..

Soerdjono soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni. Bandung

Soerdjono soekanto, 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta,

Sudarto,1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:.

Sudaryono&Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Utsman, Sabian,2010. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:.

Perundang-undangan

Keputusan Menteri RI No. 282/ MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Beralkohol

Peraturan Bupati Blitar No. 26 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Blitar

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar no. 22 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0504/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang berlinda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NOVALIN GUSASI
NIM : H1116264
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PENGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Agustus 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2041/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala SATPOL PP Gorontalo Utara

di,-

Kab. Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE
 NIDN : 0929117202
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Novalin Gosasi
 NIM : H1116264
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Lokasi Penelitian : KANTOR SATPOL PP GORONTALO UTARA
 Judul Penelitian : PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
 MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO
 UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Januari 2020

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Alamat: Jln. Kusno Danupojo Kompleks Block plan No. Kodex Pos 96252 Kwandang



Nomor : 331.1/Pol PP & K/ / III /2020

Lampiran :

Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,

Kepala Dinas Satpol PP & Kebakaran

Kab. Gorontalo Utara

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Jost A. Pomalingo, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV C

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Kebakaran

Menerangkan bahwa nama : **Novalin Gusasi** NIM : **H1116264**, Judul : Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Gorontalo Utara. Telah melakukan penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kwandang, Maret 2020


Drs. JOST A. POMALINGO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690705199403 1 016

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UNISAN Gorontalo
3. Ybs
4. Arsip

SKRIPSI_H1116264_NOVALIN_GUSASI_PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA_2020

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	media.neliti.com Internet Source	5%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	3%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	www.fikom-unisan.ac.id Internet Source	1%

9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	www.rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
19	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches < 25 word

Exclude bibliography

On



Edit dengan WPS Office

RIWAYAT HIDUP

Nama : Novalin Gusasi
Nim : H11.16.264
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Kwandang, 19 September 1990



Nama Orang Tua :

- Ayah : Dahlan Gusasi
- Ibu : Rostin Kasim

Saudara :

- Kakak : - Fitrio Gusasi
- : - Fahrudin Gusasi
- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1997-2003	SDN 1 Kwandang	Gorontalo	Berijazah
2	2003-2006	SMP 1 Kwandang	Gorontalo	Berijazah
3	2006-2009	SMAN 1 Kwandang	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah